

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang sedang gencar melaksanakan pembangunan nasional yang dimulai sejak era pemerintahan Presiden Soeharto hingga saat ini. Kegiatan pembangunan memerlukan dana yang relative besar demi mewujudkan pembangunan yang merata pada setiap daerah. Adapun salah satu dana tersebut diperoleh dari penerimaan sektor perpajakan (Pratama, Dwitanto, & Agusti, 2016)

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata di seluruh tanah air dan ini tidak terlepas adanya pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional.

Untuk memperlancar pembangunan nasional maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan Negara yaitu pemungutan pajak. Pajak daerah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dimana pajak daerah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan yang berarti pungutan wajib untuk semua masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu pendapatan negara. Pembayaran pajak sangat penting dalam

kehidupan bernegara. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki pemahaman dasar perpajakan yang baik untuk dapat menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan pajak.

Berdasarkan Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak sangat penting dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki pemahaman dasar perpajakan yang baik untuk dapat menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan pajak.

Melalui pajak, pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan negara untuk pembangunan dalam negeri. Sumber penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi pemerintah Indonesia yang dapat mendukung kegiatan pembangunan nasional, selain itu pajak merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui sampai sejauh mana suatu Negara dapat membiayai pengeluarannya secara mandiri. Oleh karena itu pelaksanaan perpajakan sangat diatur guna mempertahankan penerimaan Negara (Putri & Pratomo, 2015)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, maka rumusan masalah yang terkait adalah bagaimana mekanisme pemungutan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemungutan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penulisan

Dari penulisan ini, begitu banyak manfaat yang dapat diambil baik untuk penulis, peserta magang, untuk universitas dan bahkan untuk perusahaan tempat magang.

Adapun manfaatnya yaitu :


1. Bagi Penulis

- a. Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan ilmu perpajakan yang di peroleh dalam mata kuliah perpajakan yang dimulai pada semester 3(tiga) dan semester 4(empat).
- b. Memperluas pengetahuan dan wawasan penulis tentang Pajak.
- c. Memperoleh gambaran seperti apa dunia kerja nantinya dan kita juga bisa merasakan bagaimana situasi dunia kerja yang sebenarnya.
- d. Mampu menerapkan ilmu yang diperoleh selama kegiatan magang dan mengaplikasikannya dalam dunia kerja.

2. Bagi Universitas

Diharapkan nantinya akan membantu Universitas menghasilkan lulusan yang terbaik siap bekerja dengan memiliki kemampuan dan keahlian yang diperolehnya, sehingga memudahkan lulusannya untuk bekerja sesuai dengan yang dunia kerja butuhkan pada saat ini.

3. Bagi Badan Pendapatan Daerah Sumatra Barat



- a. Dapat menjalin kerjasama yang baik antara Universitas dan instansi terkait, sehingga nanti mahasiswa lain juga ikut termotivasi magang di tempat tersebut.
- b. Instansi tersebut mendapatkan bantuan tenaga dari mahasiswa yang sedang melaksanakan magang.
- c. Sebagai sarana untuk menjembatani perusahaan untuk bekerjasama dengan Lembaga pendidikan dalam bidang akademis maupun non akademis.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi


Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dilokasi yaitu pada Badan Pendapatan Daerah Sumatra Barat.

2. Studi kepustakaan

Dalam Pengumpulan data dengan menggunakan metode studi Kepustakaan ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data dan informasi terkait rumusan masalah yang sedang dibahas, mengumpulkan data sebanyak mungkin. Mencari berbagai referensi antara lain dari buku buku, undang undang, jurnal, dan juga internet.

3. Wawancara

Metode ini dilakukan langsung secara lisan untuk mendapatkan data dengan berbagai karyawan tetap yang dijadikan sampel pada penulisan ini.



1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang akan membahas mengenai hal-hal sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tempat dan waktu magang, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan secara teoritis mengenai pajak secara umum, lalu tentang pajak daerah.

BAB III : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini menjelaskan tentang profil dan gambaran umum instansi yang menguraikan tentang latar belakang instansi, sejarah berdirinya dan bagaimana perkembangan instansi, dan struktur organisasi instansi beserta uraian tugas masing-masingnya.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang Mekanisme Pemungutan Pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian. Bagian ini juga menjelaskan saran yang ditulis oleh penulis.

BAB II **LANDASAN TEORI**

2.1 Pajak Secara Umum

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang - undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang - undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2017)

Menurut Djajadiningrat Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dan kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. (Resmi, 2017)

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur ((Mardiasmo, 2016)

- a. Iuran rakyat kepada negara, yaitu yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
- b. Berdasarkan undang-undang, yaitu pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu *budgetair* (Sumber keuangan Negara) dan fungsi *regularend* (pengatur) (Resmi, 2017):

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak dan bangunan (PBB), dan lain-lain

2. Fungsi *Regularand* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu (Wahluyo, 2011):

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai

kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1). Menghitung sendiri pajak yang terutang.
- 2). Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
- 3). Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
- 4). Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
- 5). Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan adapada wajib pajak). Seperti dijelaskan dalam peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2011 tentang penentuan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, subjek sebagaimana dimaksud diatas akan menjadi wajib pajak ketika, untuk orang pribadi, apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dan besarnya penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak dan untuk badan, sejak saat didirikan atau diperoleh dari Indonesia maupun luar Indonesia.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjukkan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak menurut (Mardiasmo, 2016)

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

2.1.5 Tarif Pajak

Berdasarkan pola prosentase pajak, tarif pajak dibagi menjadi empat (4) macam yaitu (Wahlujo, 2011);

1. Tarif pajak proposional/sebanding

Tarif pajak proposional adalah prosentase pengenaan pajak yang tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya, sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif pajak tetap

Tarif pajak tetap adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak.

3. Tarif pajak degresif

Tarif pajak degresif adalah prosentase pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.

4. Tarif pajak progresif

Tarif pajak progresif adalah prosentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.

2.1.6 Pengelompokan Pajak

1. Jenis pajak menurut golongannya (Mardiasmo, 2016)

a. Pajak langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan, contoh: pajak penghasilan.

b. Pajak tidak langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain, Contoh: pajak pertambahan nilai

2. Jenis pajak menurut sifatnya (Mardiasmo, 2016)

a. Pajak subyektif

Pajak yang didasarkan atas keadaan subjeknya, memperhatikan keadaan diri wajib pajak yang selanjutnya dicari syarat objektifnya (memperhatikan keadaan wajib pajak), Contoh: pajak penghasilan.



b. Pajak objekif

Pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan diri wajib pajak, Contoh: pajak pertambahan nilai.

3. Jenis pajak menurut Lembaga pemungutannya (Mardiasmo, 2016)

a. Pajak Pusat (Negara)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah


Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa “ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Suatu pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini sangat dimungkinkan jika pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menetapkan sendiri jenis - jenis pajak daerah yang dapat dipungutnya, tanpa

ada intervensi dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Agar pemerintah daerah memiliki kemampuan optimal untuk memungut pajak daerah yang ada di daerahnya, perlu kiranya mempertimbangkan pajak- pajak daerah yang sesuai untuk dijadikan sumber pendapatan agar tercipta efisiensi dan efektifitas dalam pemungutan pajak daerah. (Minollah, 2020)

2.2.2 Kriteria Pajak Daerah

Adapun yang merupakan kriteria pajak daerah antara lain (Pedoman Nasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2007)

- 
- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi
 - b. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
 - c. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan mobilitas rendah adalah “obyek pajak sulit untuk dipindahkan, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak atas pengambilan sarang burung walet.
 - d. Potensi pajak memadai
 - e. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak provinsi dan/atau obyek pajak pusat.

Untuk menghindari beban masyarakat yang berlebihan untuk memikul pajak perlu dihindarkan terjadinya pajak ganda (double tax), dicontohkan pajak ganda antara lain pajak atas produksi rokok dan pajak atas produksi

minuman keras karena kedua obyek pajak tersebut merupakan obyek cukai yang lebih layak dipungut oleh pemerintah pusat karena dampak dari pungutan ini tidak dapat dilokalisasi.

- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.”

2.2.3 Jenis Pajak Daerah

Terdapat 14 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari lima jenis pajak yang pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan sembilan jenis pajak yang pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah).

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi sebagai berikut.

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
4. Pajak Air Permukaan (PAP)
5. Pajak Rokok

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
4. Pajak Reklame
5. Pajak Air Tanah (PAT)
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

